



PUTUSAN

Nomor 18 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO UTOMO ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 3106253760285 ;
Jabatan : Tabakpan Ru 3 Kompi Demonstrasi Dendemwal ;
Kesatuan : Secapaad ;
Tempat lahir : Madiun ;
Tanggal lahir : 15 Februari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Secapaad, Jalan Hegarmanah Nomor 152, Bandung ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/72-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/185-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 16 September 2013 ;
- 3 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 sesuai Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/115/BDG/K-AD/PMT.II/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2013 sampai

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 18 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 24 Desember 2013 sesuai Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/128/BDG/K-AD/PMT.II/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 ;

- 5 Secara fisik Terdakwa masih berada di dalam tahanan sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 dan dibebaskan berdasarkan pembebasan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : W-2/Mil/427a/B/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : Kep/85/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang pembebasan penahanan atas nama Terdakwa Pratu Eko Utomo NRP. 31062537 60265 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada tahun 2012 di Komplek Secapaad Hegarmanah, Bandung, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Eko Utomo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu NRP. 3106253760285.
- b. Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Silvy Sovya Noor Rohmat) sah secara agama Islam dan atas izin Kesatuan namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, demikian pula pada tanggal 24 Maret 2012 Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Ujang Marpudin) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rangga Maulana Marpudin umur 7 (tujuh) tahun dan Reizki Erlangga Pebrian umur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa sejak sekira awal tahun 2010 Terdakwa menempati rumah dinas di Asrama Secapaad Hergarmanah, Bandung dan kebetulan rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa bertetangga atau berdampingan dengan rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 bersama Saksi-2, sehingga sejak menempati rumah itu Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari seniorinya yaitu Saksi-1.
- d. Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi-2 sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui *handphone* karena kebetulan selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga Saksi-2 sering menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga karena sering berhubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan saling menyukai.

- e. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 sore hari Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan ternyata saat itu Saksi-1 sedang tidak berada di rumah, setelah mengetahui Saksi-1 sedang tidak ada di rumah lalu Terdakwa mengadakan janji dengan Saksi-2 bahwa pada malam hari itu Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 pun menyetujuinya.
- f. Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang lalu Saksi-2 membukakan pintu itu, setelah berada di dalam dapur rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Secapaad Hegarmanah, Bandung Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu di ruang dapur dan Saksi-2 mengemut kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 lalu setelah keduanya terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 berdiri sambil bersandar ke tempat kompor dan Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sampai akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
- g. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan berulang kali sampai sekira 6 (enam) kali antara lain sekira satu minggu kemudian masih pada bulan Oktober 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan di ruang tamu rumah Terdakwa di Komplek Secapaad Hegarmanah, Bandung dan yang lainnya dilakukan di rumah Saksi-2.
- h. Bahwa sekira bulan Januari 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya, namun saat itu SMS tanpa sepengetahuan Saksi-2 dibuka oleh Saksi-1 karena Saksi-2 sedang tidur lalu oleh Saksi-1 dijawab dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling balas membalas SMS sampai akhirnya Terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga melalui SMS menanyakan apakah Saksi-2 sedang haid atau tidak, sehingga Saksi-1 yang membalas setiap SMS tersebut menaruh curiga kalau Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan dengan orang lain, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Awatidak mengakui lihat saja, saya tahu pasti ini orang Secapa,

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 18 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya akan nanya ke orangnya langsung" padahal perkataan Saksi-1 tersebut hanya perkiraan saja agar Saksi-2 mengakui perbuatannya.

- i. Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut lalu besok harinya Saksi-2 langsung mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku melalui Kesatuan yang disampaikan kepada pihak Pam Dandenwal lalu pihak Pam Dandenwal dilaporkan lagi ke pihak Pam Dirbinlem Secapaad sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pam Dirbinlem Secapaad.
- j. Bahwa setelah mengadukan perkara ini ke Kesatuan sekira bulan Maret 2012 Saksi-1 dimutasikan ke Kodam XVII/Cendrawasih sehingga tidak mengikuti lagi perkembangan penyelesaian perkara yang telah diadukannya, sementara itu setelah mendapat pengaduan dari Saksi-1 dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 pihak Kesatuan tidak langsung menyerahkan pengaduan Saksi-1 ke pihak penyidik, melainkan sesuai Surat Dansecapaad Nomor : R/66/II/2012 tanggal 18 Februari 2012 dan Surat Dansecapaad Nomor : R/262/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 pihak Kesatuan mengajukan permohonan pendapat saran ke DirKumad agar Terdakwa dipecat dari dinas TNI AD.
- k. Bahwa dengan adanya permohonan dari Dansecapaad tersebut, selanjutnya sesuai Surat DirKumad Nomor : B/917/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 menyarankan agar perkara Terdakwa diserahkan ke penyidik Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku selanjutnya sesuai Surat Dansecapaad Nomor : R/73/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, bersamaan dengan itu Saksi-2 pada bulan Maret 2013 pulang ke Bandung untuk melaksanakan cuti dan saat itu Saksi-1 baru mengetahui ternyata perbuatan Terdakwa yang telah diadukannya belum dilimpahkan ke penyidik sehingga sesuai surat pengaduan maupun Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-17/2013/III-5 Saksi-1 mengadukan lagi agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
- l. Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 hancur dan pada sekira bulan Februari 2012 Saksi-1 mengajukan permohonan cerai sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dalam proses perceraian, demikian pula rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sesuai Surat Akta Cerai Nomor : 0923/AC/2012/PA/Msy Terdakwa dengan Saksi-3 telah resmi bercerai.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 di Komplek Secapaad Hegarmanah, Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Eko Utomo) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Secapaad sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Pratu NRP. 3106253760285.
- b. Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 pada tanggal 2 Agustus 2009 Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Silvy Sovya Noor Rohmat) sah secara agama Islam dan atas izin Kesatuan namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan, demikian pula pada tanggal 24 Maret 2012 Saksi-2 (Sdri. Nurhasanah) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Ujang Marpudin) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rangga Maulana Marpudin umur 7 (tujuh) tahun dan Reizki Erlangga Pebrian umur 3 (tiga) tahun.
- c. Bahwa sejak sekira awal tahun 2010 Terdakwa menempati rumah dinas di Asrama Secapaad Hergarmanah, Bandung dan kebetulan rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa bertetangga atau berdampingan dengan rumah dinas yang ditempati oleh Saksi-1 bersama Saksi-2, sehingga sejak menempati rumah itu Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri dari seniornya yaitu Saksi-1.
- d. Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi-2 sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui *handphone* karena kebetulan selain bertetangga Saksi-2 sering menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Terdakwa sehingga karena sering berhubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan saling menyukai.
- e. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 sore hari Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan ternyata saat itu Saksi-1 sedang tidak berada di rumah, setelah mengetahui Saksi-1 sedang tidak ada di rumah lalu

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 18 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengadakan janji dengan Saksi-2 bahwa pada malam hari itu Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2 dan Saksi-2 pun menyetujuinya.

- f. Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang lalu Saksi-2 membukakan pintu itu, setelah berada di dalam dapur rumah Saksi-2 yang beralamat di Komplek Secapaad Hegarmanah, Bandung Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu di ruang dapur dan Saksi-2 mengemut kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 lalu setelah keduanya terangsang Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 berdiri sambil bersandar ke tempat kompor dan Terdakwa juga berdiri lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sampai akhirnya Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2.
- g. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan berulang kali sampai sekira 6 (enam) kali antara lain sekira satu minggu kemudian masih pada bulan Oktober 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan di ruang tamu rumah Terdakwa di Komplek Secapaad Hegarmanah, Bandung dan yang lainnya dilakukan di rumah Saksi-2.
- h. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan selalu dilakukan di malam hari dan tempat melakukan persetubuhan yang dilakukan di dapur rumah Saksi-2 merupakan tempat umum karena anak-anak Saksi-2 yang sudah dalam keadaan tertidur maupun Saksi-1 yang saat itu tidak ada di rumah apabila pulang ke rumah dapat sewaktu-waktu datang ke dapur dan melihat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2, demikian pula ruang tamu rumah Terdakwa yang digunakan untuk melakukan persetubuhan adalah tempat umum (tempat yang dapat didatangi orang lain atau sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain).
- i. Bahwa sekira bulan Januari 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan keberadaannya, namun saat itu SMS tanpa sepengetahuan Saksi-2 dibuka oleh Saksi-1 karena Saksi-2 sedang tidur lalu oleh Saksi-1 dijawab dan setelah itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling balas membalas SMS sampai akhirnya Terdakwa mengirim SMS yang isinya menyuruh agar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa juga melalui SMS menanyakan apakah Saksi-2 sedang haid atau tidak, sehingga Saksi-1 yang membalas setiap SMS tersebut menaruh curiga kalau Saksi-2 telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dengan orang lain, lalu Saksi-1 menanyakannya kepada Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 "Awat kalau tidak mengakui lihat saja, saya tahu pasti ini orang Secapa, saya akan nanya ke orangnya langsung" padahal perkataan Saksi-1 tersebut hanya perkiraan saja agar Saksi-2 mengakui perbuatannya.

- j. Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian masih pada bulan Januari 2012 Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut lalu besok harinya Saksi-2 langsung mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku melalui Kesatuan yang disampaikan kepada pihak Pam Dendemwal lalu pihak Pam Dendemwal dilaporkan lagi ke pihak Pam Dirbinlem Secapaad sehingga Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan pemeriksaan oleh pihak Pam Dirbinlem Secapaad.
- k. Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 hancur dan pada sekira bulan Februari 2012 Saksi-1 mengajukan permohonan cerai sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dalam proses perceraian, demikian pula rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sesuai Surat Akta Cerai Nomor : 0923/AC/2012/PA/Msy Terdakwa dengan Saksi-3 telah resmi bercerai.

Dakwaan :

Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Atau

Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 10 Maret 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang-siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundangan-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 18 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dari KUA Cidadap, Bandung atas nama Pratu Eko Utomo dengan Sdri. Silvy Sovia Noor Rahmat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 036-K/ PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu EKO UTOMO PRATU NRP. 3106253760285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 395/09/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 dari KUA Cidadap, Bandung atas nama Pratu Eko Utomo dengan Sdri. Silvy Sovia Noor Rahmat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 62-K/ BDG/PMT-II/AD/V/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Eko Utomo Pangkat Pratu NRP.3106253760285 Jabatan Tabakpan RU 3 Kompi Demonstrasi Dendemwal Secapaad.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 36-K/ PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 10 Maret 2014, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/036-K/PM.II-09/AD/X/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan Memori Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor : ATMMK/036-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 18 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **EKO UTOMO, Pratu NRP. 3106253760285** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166